



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2016.
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perubahan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT

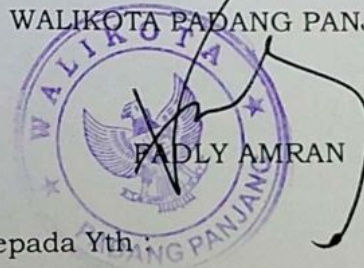
: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang;
3. Pimpinan Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Padang Panjang;
4. Kepala Dinas/Badan/Bagian se Kota Padang Panjang;
5. Camat dan Lurah se Kota Padang Panjang.